



**SURAT KEPUTUSAN LURAH TAMAN**

NOMOR : 411.6/ 56 /401.403.9/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER “KLENGKENG ”  
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
MASA BHAKTI 2024 - 2027

**LURAH TAMAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat Kelurahan/RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah Taman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1980 (Pembentukan Daerah\_Daerah Kabupaten/Kota) di Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Nomor 569);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 272);
  9. Peraturan Walikota Madiun No 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

### **MEMUTUSKAN;**

Menetapkan,

- KESATU : Posyandu Integrasi Layanan Primer "Klengkeng" Kelurahan Taman
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Posyandu Integrasi Layanan Primer "Klengkeng" Kelurahan Taman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlakuselama 3 (tiga) tahun
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : M A D I U N  
Pada tanggal : 11 September 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**Lurah Taman**



**Dewi Ratna Indah S., S.IP., M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 198805062007012002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TAMAN  
NOMOR : 411.6/ 56 /401.303.9/2024  
TANGGAL : 12 September 2024  
TENTANG PENGURUS POSYANDU ILP KLENGKENG

---

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER "KLENGKENG"

No	Jabatan	Nama Pengurus
1	Pelindung	Lurah Taman
2	Penasehat	Ketua LPMK
3	Ketua	Sri Harwati
4	Wakil Ketua	Yayuk Sri Rahayu
5	Sekretaris I	Sri Wiyanti
6	Sekretaris II	Rochvina SM
7	Bendahara I	Atik Nur Kumalasari
8	Bendahara II	Anik Kartikasari
9	Anggota	1. Lilik Sulistyو
		2. Munah
		3. Yuni Windarti
		4. Supriyati
		5. Devitri

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Lurah Taman**



**Dewi Ratna Indah S., S.IP., M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 198805062007012002